

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum Islam selaku salah-satu hukum yang ada di Indonesia melarang praktik perkawinan beda agama, Hukum Islam sendiri berkedudukan selaku penyumbang dalam pembentukan UU Perkawinan, sehingga antara Hukum Islam dan Hukum Positif tidak ada konflik dalam penerapannya yang kemudian didukung oleh UU Perkawinan pasal 2 ayat 1, Pasal 8 huruf f yang dikuatkan lagi melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melarang praktik perkawinan beda agama.

Konsekuensi yuridis atas terjadinya perkawinan beda agama antarlain adalah keabsahan perkawinan beda agama yang telah ditetapkan melalui putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. terkait hak dan kewajiban terdapat dua pandangan yaitu:

1. Menurut hukum Islam perkawinan beda agama tidak mendapatkan hak dan kewajiban, karena pada di Indonesia agama Islam melarang perkawinan beda agama.
2. Menurut hukum positif perkawinan beda agama memperoleh hak dan kewajiban, karena telah dilegalkan melalui putusan.

B. Saran

1. Bagi pembaca, hendaknya diketahui bahwa perkawinan beda agama mayoritas agama di Indonesia melarangnya. Walaupun pada prakteknya sendiri terdapat perkawinan yang disahkan melalui pengadilan, hendaknya pelajari lebih lanjut terkait perkawinan beda agama agar tidak bingung disebabkan *multitafsir* dari undang-undang.
2. Bagi pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan, hendaknya bijak dalam memilih. Penulis berpandangan bahwa perkawinan beda agama baik dilarang secara agama, proses yang rumit dan mengandung resiko tersendiri dalam penerapannya, baik itu hak dan kewajiban, pegangan hukum maupun beragama dalam kehidupan sehari-hari.